

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI ZAKAT DI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Nama** : Yayuk Lis Cahyoningsih  
**Nomor Mahasiswa** : 141214944  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Bidang Konsentrasi** : Akuntansi Syariah

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Di Indonesia Zakat dikelola oleh dua lembaga yaitu BAZ dan LAZ Organisasi Pengelola Zakat yang diamanahi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang pengelolaan zakat harus dapat membuktikan profesionalitas kinerja sehingga menjadi lembaga yang kredibel. Dalam suatu pengukuran kinerja organisasi ada istilah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan ukuran kinerja pada sebuah organisasi dengan mengoptimalkan masukan (*input*) dengan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan keluaran (*output*). Sedangkan efektivitas merupakan suatu ukuran kinerja dimana sebuah organisasi dapat merealisasi semua target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak saja berambisi menggumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi sekaligus ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam di balik fenomena social yang berhasil direkam untuk diteliti. Data yang diperoleh dari laporan keuangan yang dianalisis untuk melihat persentase efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan yang berupa angka-angka seperti besaran penghimpunan dana zakat yang berhasil dihimpun, biaya operasional amilin dan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerima (*Mustahiq*). Sedangkan data yang berasal dari observasi, wawancara maupun dokumentasi diuraikan sehingga dapat diketahui pengelolaan zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dan evaluasi kinerja keuangannya sudah efisien dan efektif atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan zakat pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta ada empat jenis yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja. Pengelolaan zakat dari kinerja keuangannya diketahui nilai efisiensi kinerja keuangan BAZNAS D.I.Y 2016 cukup efisien sebesar 7,97%, sedangkan tahun 2017 nilai persentase sebesar 6,11%. Nilai efektivitas kinerja keuangan BAZNAS D.I.Y 2016 kurang efektif sebesar 51,65%, sedangkan pada tahun 2017 efektivitas kinerja keuangan BAZNAS D.I.Y sangat efektif sebesar 120,26%

***Kata Kunci : BAZNAS, Pengelolaan Zakat, Efisiensi, Efektivitas, Kinerja Keuangan.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Organisasi Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) D.I.Yogyakarta”. Adapun maksud penulis skripsi ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 di STIE WIDYA WIWAHA.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh. Mahsun SE. M. Si, Akt, CA, CPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
4. Keluargaku tercinta, Ayah ( Alm. Sunar ) dan Ibu ( Suparmi ) yang telah memberi segenap kasih dan sayangnya, serta doa yang telah mereka panjatkan didalam setiap nafas mereka, senyuman, dorongan, kesabaran dan keikhlasan mereka dalam menemani dan membimbing penulis, yang selalu menemani penulis disaat duka maupun duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Kakak.ku Eko Dwi Prasetyo, Endang sunartiningsih yang sudah memberi dukungan, nasihat dan doanya.
6. Sahabat- sahabatku : Lina, Riska, Nia, Kurnia ,Farida,Rhokim,Ariba, Ema, fitri, Ayuk, Alip dan Kak Amrih yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
7. Keluarga besarku Pak dhe, Budhe, De rah, Lek dar, Abah, Bulek, Adek Arum, Shofia, Iza, Dila, Ida yang selalu membrikan doanya hingga terlesainya Karya Ilmiah ini.
8. Segenap teman seangkatan yang selama ini berjuang bersama-sama dalam melewati suka dan duka dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Penulis,

Yayuk Lis Cahyoningsih

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. <b>LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
1.2. <b>RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>10</b>
1.3. <b>PERTANYAAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
1.4. <b>TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
1.5. <b>MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1    Deskripsi Teori .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 <b>Definisi Zakat dan Hukum Zakat .....</b>	<b>12</b>
2.1.2 <b>Subyek Zakat .....</b>	<b>13</b>
2.1.3 <b>Macam-macam zakat.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2    Manajemen Pengelolaan Zakat.....</b>	<b>19</b>
<b>2.3    Organisasi Pengelolaan Zakat.....</b>	<b>19</b>
<b>2.4    Akuntabilitas.....</b>	<b>21</b>
<b>2.5    Kinerja Organisasi .....</b>	<b>23</b>
2.5.1 <b>Kinerja .....</b>	<b>23</b>
2.5.2 <b>Konsep Kinerja Organisasi.....</b>	<b>24</b>
<b>2.6    Proses Pengelolaan Zakat.....</b>	<b>27</b>

2.6.1	Perencanaan .....	27
2.6.2	Pelaksanaan.....	28
2.6.3	Pelaporan .....	28
2.6.4	Pertanggungjawaban.....	28
2.6.5	Evaluasi Kinerja.....	29
<b>2.7</b>	<b>GOOD COPORATE GOVERNANCE (GCG) .....</b>	<b>29</b>
2.7.1.	Kosep Corporate Governance.....	30
2.7.2.	Prinsip dasar Good Coperate Governance (GCG).....	30
2.8	Peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya: .....	33
<b>2.9</b>	<b>Daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang Sudah Berizin Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. ....</b>	<b>37</b>
<b>2.10</b>	<b>Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>38</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>41</b>
<b>3.1.</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>3.2.</b>	<b>Obyek penelitian.....</b>	<b>42</b>
<b>3.3.</b>	<b>Jenis Data .....</b>	<b>42</b>
3.3.1.	Data Primer.....	42
3.3.2.	Data Sekunder.....	43
<b>3.4.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Sampel .....</b>	<b>43</b>
<b>3.5.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>44</b>
3.5.1.	Observasi .....	44
3.5.2.	Dokumentasi .....	44
3.5.3.	Wawancara .....	45
<b>3.6.</b>	<b>Definisi Variabel.....</b>	<b>45</b>
<b>3.7.</b>	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV.....</b>		<b>48</b>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
<b>4.1</b>	<b>Deskripsi BAZNAS Daerah Iatimewa Yogyakarta.....</b>	<b>48</b>
4.1.1	Sejarah BAZNAS Daerah Iatimewa Yogyakarta. ....	48
4.1.2	Susunan Pengurus BAZNAS DIY.....	49

4.1.3	Visi, Misi, Strategi dan Sasaran Strategi BAZNAS D.I.Y .....	50
4.1.4	Pengelolaan Zakat: Berbasis Profesional, Efektif dan Efisien .....	50
4.1.5	Program Unggulan BAZNAS D.I.Y.....	51
<b>4.2</b>	<b>Pengelolaan Zakat BAZNAS D.I. Yogyakarta .....</b>	<b>52</b>
4.2.1	Perencanaan .....	52
4.2.2	Pelaksanaan.....	55
4.2.6	Evaluasi Kinerja.....	62
4.2.7	Efektivitas Kinerja Keuangan.....	63
<b>4.3</b>	<b>Akuntabilitas Publik BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V</b>	<b>.....</b>	<b>66</b>
<b>KESIMPULAN</b>	<b>.....</b>	<b>66</b>
<b>5.1</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>66</b>
5.1.1.	Perencanaan .....	66
5.1.2.	Pelaksanaan.....	66
5.1.3.	Pelaporan dan pertanggungjawaban .....	66
5.1.4.	Evaluasi.....	67
<b>5.2</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>71</b>

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim ada lima salah satunya adalah zakat. Pada awalnya Al Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberiaan yang sifatnya bebas, tidak wajib). Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Hukum zakat adalah wajib *fardhu* atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. ( id.m.wikipedia.org ).

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan sebagainya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat merupakan sumber dana pembangunan umat Islam sebagai sumber dana zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang oleh cara pengelolaan zakat yang baik.

Menurut Yusuf Qardhawi (2005) untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antara lain: (a) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat, (b) Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif, oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan Amil Zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada Amil Zakat, (c) perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

Sebelum melakukan pemungutan zakat sedapat mungkin sudah dapat diinventaris dan direncanakan terlebih dahulu jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat

dijadikan sumber zakat. Jadi di dalam pengelolaan zakat ini dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat adalah membantu meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam. Zakat merupakan pondasi Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti Sholat, Puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah lembaga yang dikenal dengan Baitul Maal yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Dimana Sumber pemasukannya berasal dari dana Zakat, Infaq, Khataz, Ijzya, Ghanimah, Fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya adalah untuk asnaf mustahiq yang telah ditentukan untuk kepentingan Da'wah, Pendidikan, Pertahanan, Kesejahteraan Sosial, Pembuatan Infrastruktur, dan lain sebagainya. Selama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, lembaga Baitul Maal mengalami perubahan yang begitu besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang dikenal dengan nama sistem Ad Diwaan. Namun saat ini pengertian Baitul Maal tidak lagi seperti pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang mengelola dana-dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf atau lebih dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Menurut Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq merupakan makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik makna orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik (Yusuf Qardhawi: 1991 : 34).

Menurut Syarah hadits pilihan Bukhari Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam : 367 berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun. Selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan. Dalam Kifayatul Akhyar juz 1 Muhammad Al-Husaini berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Adapun menurut Sayyid Sabiq (Fikih Sunnah juz 3) zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

Dari sisi lain tidak kurang pula pemikiran yang lebih maju lagi yang menyatakan tentang perlunya mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh . Pendapatan-pendapatan tersebut memberikan isyarat betapa perlunya

pemikiran aplikatif terhadap nilai-nilai islam yang dikembangkan dalam suatu konsep operasional sebagai wujud pengalaman agama dalam kehidupan nyata yang telah demikian pesatnya mengalami perkembangan dan perubahannya pada abad ini.

Di Indonesia pengelolaan zakat yang pertama diatur berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 pedoman teknis pengelolaan zakat. Hal itu mendorong pembentukan lembaga penglolaan zakat nasional menuju arah yang lebih baik. Adanya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 lembaga zakat memiliki pedoman dalam menjalankan organisasinya. Pada tahun 2011 Undang-undang zakat di perbaharui dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 pada 27 oktober 2011. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. Maka dari itu sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2011 zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam penglolaan zakat. Karena menurut Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. ( Ismiyati : 2013 : hal 23 )

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan permasalahan klasik yang telah ada semenjak umat islam ada dan tampaknya akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa yang akan selalu dihadapi oleh manusia. Namun bila kita cermati sebenarnya permasalahan kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka zakat merupakan salah satu instrumen ampuh untuk memberikan solusi dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi apabila dilakukan secara optimal. Penghimpunan zakat harus dilakukan secara efektif dengan dukungan regulasi dan aparat yang profesional. Lebih lanjut beliau menyatakan perlu dukungan fiqih zakat yang memperluas obyek zakat. Disisi pendayagunaan diperlukan paradigma kemanfaatan dan skala prioritas harus menjadi pertimbangan sendiri bagi lembaga. (Rahman: 2014: hal14). Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan manusia. Jika tingkat pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara minimum maka orang atau rumah tangga tersebut masuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2016 jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,76 juta orang sedangkan pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang. Hal ini terjadi kenaikan sebesar 0,01 juta orang sehingga tanggung jawab BAZNAS D.I.Yogyakarta dalam menyalurkan zakat menjadi lebih luas karena jumlah Mustahiq yang bertambah banyak.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS D.I.Yogyakarta telah menggunakan pedoman PSAK No 109. BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status istimewa atau otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan statusnya yang istimewa ini pemerintahan dipimpin oleh sistem kesultanan dimana masih memegang erat budaya para leluhur dengan dikombinasikan dengan era modern saat ini maka terciptalah suasana masyarakat jogja yang beragam. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai daya tarik sendiri dipandangan publik BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga pemerintahan non struktural berperan serta dalam mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang sejahtera dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui program-programnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Yogyakarta kedepannya mulai dari segi ketakwaan, kesehatan, kemakmuran, pendidikan hingga kepedulian kepada

sesama. Telah banyak aksi nyata yang dilakukan dan tentu akan terus bertambah sesuai kemampuan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melayani masyarakat Yogyakarta. Semoga doa-doa terbaik dari para mustahik akan sampai kepada para muzaki dan semua pihak yang telah ikut serta membantu kinerja BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini. Untuk Kebangkitan Zakat dan Kebangkitan Indonesia yang lebih baik lagi.

Tahun ini BAZNAS Yogyakarta berupaya memaksimalkan realisasi perolehan zakat. BAZNAS Yogyakarta berkoordinasi dengan instansi lain kota Yogyakarta untuk mengelola zakat. Seluruh zakat yang berhasil dihimpun disalurkan untuk pembiayaan berbagai program kegiatan. Hingga bulan september realisasi zakat yang dikumpulkan melalui BAZNAS Yogyakarta mencapai 270-300 juta per-bulan. (Tribunjogja.com). Jumlah tersebut tergolong sedikit karena masyarakat lebih mempercayai penyaluran zakat secara langsung oleh *mustahiq* (penerima zakat). Hal ini menuntut BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat milik pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja agar pengelolaan menjadi lebih efektif. Dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*. Hal ini menuntut BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat milik pemerintah untuk memperbaiki terus kualitas kinerja agar dapat mengelola dana zakat dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sesuai syar'i agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas lembaga tersebut.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama banyak Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang tidak melapor ke Badan Amil Zakat Nasional Daerah

Istimewa Yogyakarta. Potensi zakat di D.I.Y sebenarnya cukup besar, namun hingga kini masih menghimpun kurang dari 10% dari potensi yang ada apabila pelaporan zakat dipatuhi Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) atau Unit Pengumpulan Zakat ( UPZ ) yang terbesar di Kabupaten/Kota maka penyaluran dan pengelolaan zakat terpantau dan terorganisasi optimal. Pengorganisasian pengelolaan zakat itu penting karena masih banyak yang menyimpang dalam pengelolaannya. Ada regulasi yang mengharuskan mereka ke BAZNAS dan BAZNAS melaporkan ke Kemenag namun sejauh ini belum berjalan optimal. Selain menyalurkan zakat melalui LAZ dan UPZ masyarakat D.I.Y juga banyak menyalurkan zakat melalui majelis-majelis ta'lim yang sebagian belum memiliki izin resmi mengelola zakat. Badan Zakat upaya transparansi pengelolaan keuangan dilakukan dengan selalu menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh unit pengumpul zakat yang ada disatukan kerja perangkat daerah sehingga masyarakat dapat melihat transparansi BAZNAS melalui Link [diy.baznas.go.id](http://diy.baznas.go.id) melalui website itu BAZNAS mempublikasikan hasil pengelolaan keuangan zakat yang di terima.

Manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen namun manusia tersebut tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada unsur lain . Sarana penting atau unsur utama dari setiap manajer untuk mencapai yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia. Karena manusia tersebutlah yang melakukan atau menjalankan berbagai macam aktivitas yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut dapat ditinjau dari sudut proses seperti: *Planning, Controlling, Actuating, dan Organizing*. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit

apabila tanpa manajemen. Alasan utama diperlukannya manajemen yaitu manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang bertentangan dalam organisasi. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. (digilib.uinsby.ac.com). Manajemen zakat merupakan suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih struktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum. (www.kompasnia.com).

Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kulon Progo” menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulon Progo belum efektif. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Ismiyati yang berjudul “Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan”. Yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat dari kinerja keuangannya diketahui nilai efisiensi kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Kuningan dari tahun 2008-2011 tidak efisien berbeda dengan tahun 2012 tingkat kerjanya sudah efisien.

Berdasarkan permasalahan, teori dan penelitian terdahulu yang di uraikan di atas peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pengelolaan keuangan di BAZNAS D.I.Yogyakarta disinyalir belum optimal karena banyak lembaga amil zakat yang tidak melapor ke Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum dilakukan audit laporan keuangan.

## **1.3. PERTANYAAN PENELITIAN**

Bagaimana pengelolaan keuangan di BAZNAS D.I.Yogyakarta ?

## **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di BAZNAS D.I.Yogyakarta.

## **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Manfaat bagi penulis**

Sebagai latihan penerapan disiplin ilmu dari perkuliahan, serta menambah pengetahuan tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Organisasi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pemerintah D.I.Yogyakarta.

b. Manfaat bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar atau referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Organisasi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) D.I.Yogyakarta.

c. Manfaat bagi masyarakat

Untuk menjelaskan bagaimana proses pengelolaan keuangan di BAZNAS D.I.Yogyakarta.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Deskripsi Teori

##### 2.1.1 Definisi Zakat dan Hukum Zakat

Zakat berasal dari kata az-zakah yang memiliki arti “tumbuh” baik, suci dan berkah (Dahlan:1996). Secara terminologi Zakat merupakan pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut syarat-syarat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (DDPTAI:1983). Selain itu zakat memiliki arti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian sebagian harta kaum kaya untuk kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma (Bin Baz:2009). Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwa zakat merupakan memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai *nishob* untuk keperluan tertentu.

Dasar hukum zakat menurut pemerintah adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa: Zakat adalah harta yang wajib muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah sebagian harta benda milik kaum mampu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat

memperoleh beberapa kebaikan dan dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishap) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-syarat tertentu.

### **2.1.2 Subyek Zakat**

Zakat di samping fungsinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran juga menjadi batu harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang pengembagangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum fakir miskin. Sebagai sumber dana zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang oleh cara pengelolaan zakat yang baik.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat, yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antara lain:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.

3. Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

Muzzaki yang wajib menunaikan zakat mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Islam.

Islam menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat dengan dalil hadist Ibnu Abbas di atas. Hadist ini mengemukakan kewajiban zakat, setelah mereka menerima dua kalimat syahadat dan kewajiban shalat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa orang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat

2. Merdeka.

Tidak diwajibkan zakat pada budak sahaya (orang yang tidak merdeka) atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna.

3. Berakal dan Baligh.

Orang yang tidak memiliki akal sehat, yang rajih (kuat), Anak kecil tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya diwajibkan mengeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya.

4. Memiliki Nishab

Nishab merupakan ukuran ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (Agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut. Orang yang telah memiliki harta dan mencapai Nishab atau lebih diwajibkan mengeluarkan zakat.

Menurut (Ali:2008) orang yang lebih berhak menerima Zakat ialah:

1. Orang fakir : orang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha. Sehingga membutuhkan uluran tangan orang-orang kelas menengah keatas (orang mampu).
2. Orang miskin : orang yang tau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya. Akan tetapi, tidak mencukupinya seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
3. Amil (Pengurus zakat) : orang yang ditunjuk dan disertai oleh hakim untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya, bertanggungjawab dalam penjagaannya dan lain sebagainya dari kepengurusan atas zakat tersebut. Maka mereka diberi bagian zakat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan meskipun mereka termasuk orang-orang yang kaya. (Umrotul Khasanah:40-42)

#### 4. Muallaf

Yang dimaksud disini ada 4 macam yaitu:

- a) Muallaf muslim, orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperlukan dengan pemberian zakat.

- b) Orang telah masuk Islam dengan dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya. Dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawanya akan tertarik masuk Islam.
  - c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
  - d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar Zakat. Bagian ketiga dan keempat diberi Zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan pertama dan kedua maka akan diberi zakat tanpa syarat.
5. Riqab : merupakan belian yang diberikan kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka. Untuk *asnaf* ini di Indonesia bahwa bagian untuk *asnaf* bisa dialokasikan ke *asnaf* lainnya
6. Orang-orang berhutang (ghaimin)
- Dalam hal ini ada tiga macam, yaitu:
- a) Orang yang meminjam guna menghindar fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.
  - b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
  - c) Orang yang meminjam karena tanggungan, misal para pengurus masjid, madrasah atau pesantren yang meminjam guna keperluan lembaganya tersebut.
7. Fisabilillah ( dijalan Allah ) : ialah untuk kerluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin.

8. Ibnu Sabil : orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

Orang yang tidak berhak :

1. Orang kaya dengan harta atau dengan usahanya.
2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
3. Keturunan Rasulullah Saw.
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat.
5. Orang yang tidak beragama Islam.

### 2.1.3 Macam-macam zakat

Bagi umat Islam tentu sudah tidak asing dengan istilah “Zakat” yaitu rukun Iman yang ke empat yang wajib dilakukan oleh semua umat Muslim, Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Kepada Allah SWT. Maka disimpulkan bahwa Macam-Macam Zakat yaitu:

#### 2.1.3.1 Zakat fitrah/Fidyah

Zakat fitrah merupakan Zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan diantaranya: Pembayaran zakat fitrah ditandai dengan tenggelamnya matahari diakhir bulam Ramadhan, Wajib memberikan 2,5 Kg beras atau dengan uang yang setara dengan uang harga beras tersebut dan diserahkan kepada Amil Masjid atau fakir miskin.

#### 2.1.3.2 Zakat Mal

Zakat Mal merupakan Zakat dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati (Zakat Mal) yaitu: Milik penuh, Berkembang, Cukup nishap, Lebih dari kebutuhan pokok, Bebas dari hutang, Berlalu satu tahun.

#### 2.1.3.3 Zakat Profesi

Menurut Muhammad Hadi Zakat Profesi merupakan Khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah, dan bonus isentif tetap prajurit Islam.

#### 2.1.3.4 Zakat pertanian atau segala macam hasil bumi

Umat Islam yang memiliki penghasilan dari hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishap, Adapun nilai nishap dan haul dalam Islam yaitu 5 wasaq (650 Kg).

#### 2.1.3.5 Zakat uang simpanan

Besarnya zakat uang simpanan ini umumnya boleh dizakati jika sampai mencapai nishap, besatnya nishap atau haul yaitu senilai sebesar 2,5% dari uang yang disimpan.

#### 2.1.3.6 Zakat emas atau perak

Umat Islam yang mempunyai perhiasan berupa emas/perak wajib mengeluarkan zakat bila perhiasannya sudah memasuki nishap dan haul. Adapun nishap 85 gr dan perak 595 gr. Sedangkan jumlah zakat perhiasan umumnya sebesar 2,5% dari total perhiasan tersebut.

## **2.2 Manajemen Pengelolaan Zakat**

Manajemen pengelolaan zakat merupakan untuk mengingatkan betapa umat Islam dengan struktur sosial yang sekarang berikut kemenangan pada kuantitas zakat pengelolaan dana zakat. Hanya sebagian kecil potensi dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan distribusikan kepada yang berhak. Entah dimana letak kesalehan sosial masyarakat muslim, bila melihat betapa pengelolaan dana zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir. Optimalisasi pengelolaan dana zakat diluncurkan lewat UU No.38 Thn 1999, isu yang muncul kemudian malah mempertanyakan akan kemampuan sistem zakat sebagai sosial kemiskinan dan pemerataan, dan kemudian diusunglah isu perbedaan dan persamaannya dengan sistem pajak. Pengelolaan dana zakat memang menurut sebagian orang masih belum dapat optimal.

## **2.3 Organisasi Pengelolaan Zakat**

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60, untuk itu keberadaan Pengelola Zakat sangat dibutuhkan. (Hafidhuddin:2006). Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola Zakat Pasal 3, keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelola Zakat dan meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan.

Berdirinya organisasi pengelolaan zakat dilandasi oleh pemerintah zakat dalam Al-Qur'an perintah zakat salah satunya terdapat dalam QS.At Taubah : 103

yang berbunyi: “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.

Keberadaan dan perkembangan pengelola zakat sudah diperhatikan oleh negara sejak jaman pemerintah Rasulullah SAW, hal ini menurut Hafidhudin mempunyai tujuan untuk:

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harga zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. (Hafidhudin:2006)

Saat ini keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Keberadaan LAZ dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu syarat pendiri LAZ adalah berbadan hukum yayasan yaitu pembina

pengurus dan pengawas. (Mahmudi:2009). Sedangkan menurut Qardhawi seorang Pengelola Zakat harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- 1) Beragama Islam.
  - 2) Mukallaf. Merupakan orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab pengurus ummat.
  - 3) Memiliki sifat amanah atau jujur.
  - 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
  - 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (Qardhawi:2005)

#### **2.4 Akuntabilitas**

Salah satu faktor yang menentukan suksesnya sebuah organisasi adalah terimplementasinya tata kelola organisasi yang baik (Noor, Yusof dan Yakoob:2001). Yang dimaksud tata kelola yang baik adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang mempengaruhi proses institusional (Turnbul:1997). Pengelolaan institusi yang baik dan berhasil tersebut umumnya dicirikan dengan *institusional arrangement* yang mengakomodasi prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Diantara prinsip-prinsip tersebut, prinsip akuntabilitas menempati tempat yang diutamakan prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga terlaksana secara efektif dan efisien serta dengan kinerja yang terukur (PEBS-FEUI & IMZ:2010). LAN RI dan BPKP

menjelaskan bahwa akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban (BPKP:2001). Sedang menurut Gray, Owen, dan Maunders dalam Iwan Triwuyono (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi dimana principal melepaskan kontrol atas sumber daya kepada agent dan memberikan intruksi atau ekspektasi tentang penggunaan sumber daya (R.H. Gray:1987).

Akuntabilitas dapat dibedakan karena faktor lingkungan yang mempengaruhi sikap dan watak kehidupan manusia sehingga dalam hal ini akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Yang dimaksud dengan akuntabilitas internal adalah akuntabilitas yang mencerminkan pertanggungjawaban seseorang terhadap Tuhannya sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban seseorang kepada lingkungannya, baik lingkungan formal, maupun lingkungan masyarakat (Abidin&Rukmini:2004)

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan laporan atas seluruh kegiatan yang telah dilakukannya baik kepada Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban internal dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban eksternal organisasi.

Pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang organisasi nirlaba, dinyatakan bahwa OPZ merupakan sebuah organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1). Memperoleh sumber daya dari muzakki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- 2). Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba (jika menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik).
- 3). Tidak ada kepemilikan, dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran (FOZ:2005)

## **2.5 Kinerja Organisasi**

### **2.5.1 Kinerja**

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

#### **2.5.1.1. Faktor yang mempengaruhi kinerja**

##### **1. Faktor kemampuan**

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

## 2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

### 2.5.2 Konsep Kinerja Organisasi

Kinerja sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata besar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja juga bisa dikatakan sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu dalam suatu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja suatu organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama antar anggota organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

#### 2.5.2.1 Indikator kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambar tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun:2012). Beberapa Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja berokrasi menurut Agus dwi anto (2008) sebagai berikut:

a. Produktivitas

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi serta efektivitas pelayanan.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik kepuasan masyarakat dapat menjadi para meter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuan.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik.

Sedangkan Kriteria dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik menurut Kumorotomo (Dwianto:2008) sebagai berikut:

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang bersal dari rasionalitas ekonomi.

b. Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan keberhasilan suatu organisasi rasionalitas tekni, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan menggunakan informasi. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

d. Daya Tangkap

Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tangkap negara akan butuh vital masyarakat. Oleh sebab itu kriteria organisasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tangkap.

## 2.6 Proses Pengelolaan Zakat

### 2.6.1 Perencanaan

Perencanaan Strategi (pemograman) merupakan proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Hasil dari proses perencanaan strategi seperti telah disebutkan di muka berupa dokumen yang dinamakan strategic plan (atau sering juga disebut program ). Setelah perencanaan pemrograman dilakukan, kemudian program-program tersebut diwujudkan dalam bentuk anggaran (buged), yang cirinya :

- a. Dinyatakan dalam satuan uang/moneter.
- b. Mencakup kurun waktu setahun.
- c. Mengandung Komitmen Manajemen, dengan adanya anggaran manajemen setuju untuk menerima tanggung jawab mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.
- e. Anggaran yang telah disetujui hanya dapat diubah dalam keadaan-keadaan khusus.
- f. Dilakukan perbandingan secara berkala antara realisasi dengan anggaran. Untuk mengetahui apa adanya penyimpangan.

Untuk pengelolaan zakat, anggaran yang paling penting terkait dengan pengelolaan Keuangan adalah anggaran kas, karena tugas pokok pengelolaan

zakat adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana yang umumnya dana tersebut dalam bentuk kas.

### **2.6.2 Pelaksanaan**

Selama tahun anggaran, manajer melakukan program atau bagian dari program yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan yang dibuat hendaknya menunjukkan dapat menyediakan informasi tentang anggaran dan realisasinya baik itu informasi untuk mengukur kinerja keuangan maupun non keuangan, informasi internal maupun eksternal.

### **2.6.3 Pelaporan**

Pelaporan juga digunakan sebagai alat pengendalian beberapa diturunkan dari analisis yang mengembangkan rencana dan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang direncanakan. Berdasarkan laporan formal ini dan juga berdasarkan informasi yang diterima lewat saluran non-formal, manajer memutuskan apa yang harus dilakukan.

### **2.6.4 Pertanggungjawaban**

Bagian keuangan secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana penghimpunan dari muzaki kepada BAZNAS Pusat dan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta. Laporan pertanggungjawaban tersebut dikirim dalam bentuk laporan bulanan, tengah tahunan (6 bulan) dan

laporan tahunan. Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

Disamping pertanggungjawaban secara administratif, bagian keuangan BAZNAS juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada muzaki yang berasal dari SKPD-SKPD. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban.

#### **2.6.5 Evaluasi Kinerja**

Prestasi kerja pada intinya bisa dilihat dari efisien dan efektif tidaknya suatu proses pertanggungjawaban menjalankan tugas menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan perbandingan tersebut dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan basis tahunan.

### **2.7 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Menurut Trunbul Report, dalam (Arief, 2016, h.2) *Corporate Governance* merupakan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pegang saham dalam jangka panjang.

### **2.7.1. Kosep Corporate Governance**

Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menyangkut perkembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Hardware yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perusahaan struktur dan sistem organisasi. Sementara itu, software yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*values*), sikap (*attitude*), dan etika keperlakuan (*behavioral ethics*). Dalam praktik nyata di Dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek hardware seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek hardware hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan aspek software. Implementasi corporate governance di perusahaan sebagai sebuah sistem dapat menggunakan pendekatan Model 7s dari Mc Kinsey.

### **2.7.2. Prinsip dasar Good Coperate Governance (GCG)**

#### **2.7.2.1. Prinsip Transparansi**

Transparansi (*transparency*) merupakan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

#### 2.7.2.2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) merupakan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

#### 2.7.2.3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggungjawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

#### 2.7.2.4. Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

#### 2.7.2.5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula sesuai ketentuan.

#### 2.7.2.6. Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Implementasi GCG di Negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan Negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan Internasional Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (economy recovery) pascakrisis.

Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policies) mengeluarkan The Indonesia Code for Good Corporate Governance (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam Indonesia Code for Good Corporate Governance tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Pemegang saham dan hak mereka.
2. Fungsi dewan komisaris perusahaan.
3. Fungsi direksi perusahaan.
4. Sistem audit.
5. Sekretaris perusahaan.
6. Pemangku kepentingan (stakeholders)

7. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.
8. Prinsip kerahasiaan.
9. Etika bisnis dan korupsi.
10. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) tersebut terutama ditunjukkan bagi perusahaan-perusahaan publik, badan usaha milik negara dan perusahaan – perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik.

## **2.8 Peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya:**

### **Pasal 21**

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

### **Pasal 22**

1. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

### **Pasal 23**

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

**Pasal 24**

1. Lingkungan kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 25**

1. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

**Pasal 26**

1. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

**Pasal 27**

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**Pasal 28**

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

### **Pasal 29**

1. BAZNAS kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/ kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah

### **Pasal 30**

1. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

### **Pasal 31**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Pasal 32**

1. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

### **Pasal 33**

1. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagai mana dimajud dalam pasal 30,pasal 31 ayat (1), dan pasal 32 diatur lebih lanjutdalam peraturn pemerintah.

2. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota Dan LAZ.

2. Gubernur dan Bupati/ walikota melaksanakan pembinaan dan penawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota dan LAZ sesuai dengan kewenengannya.

3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.

## 2.9 Daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang Sudah Berizin Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 2.1 Daftar LAZ yang Berizin Di Wilayah Yogyakarta.**

No	Nama Lembaga	Keterangan
<b>LAZ NASIONAL PERWAKILAN</b>		
1	Rumah Zakat (RZ)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
2	Dompot Dhuafa (DD)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
3	Insiatif Zakat Indonesia (IZI)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
4	Yatim Mandiri (YM)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
5	Dompot Peduli Umat Da'arut Tauhi (DPUdT)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
<b>LAZ ORMAS</b>		
1.	LAZIS Nahdhatul Ulama (NU)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
2.	LAZIS Baitumaal Hidayatullah	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
<b>LAZ PROVINSI</b>		
1	Indonesia Ziswaf Center (IZC)	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
2	Rumah ZIS UGM	UPZ BAZNAS DIY
<b>LAZ KOMUNITAS</b>		
1	Peduli Sejati	Terekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian Faiz (2014) dengan judul Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, membahas dan memaparkan Proses-prosen penyaluran zakat dan implementasi manajemen Zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, subyeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Pendekatan penelitian menggunakan proses dan fungsi implementasi manajemen. Metode tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta metode analisis data, yaitu dengan menguji keabsahan datanya melalui triangulasi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen di BAZNAS Kota Yogyakarta terkait pendekatan terhadap *muzzaki, munfiq dan mushadiq* diterapkan dalam empat proses implementasi manajemen, meliputi: 1) Perencanaan, (dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, bimbingan terhadap muzzaki, munfiq dan mushaddiq, pemungutan atau fundraisin, pendistribusian atau pengelolaan dan pendayagunaan atau pentasyarufan “jogja taqwa, jogja cerdas, jogja sejahtera, jogja peduli”. 2) pengorganisasian, menetapkan tugas pokok pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta, meliputi: Dewan pertimbangan, Komisi pengawasan, dan Badan pelaksana. 3) Pengarahan, dilakukan di dalam rapat evaluasi mingguan, bulanan, tahunan. Sedangkan arahan terhadap muzzaki munfiq dan mushaddiq dilakukan di setiap program kegiatan pengajian bulanan terlaksana. 4) Pengawasan oleh pihak komisi pengawasan oleh pihak komisi

pengawas yang terdiri dari ketua (wakil walikota yogyakarta), wakil ketua (asisten pemerintah yogyakarta), sekretaris (Ka.inspektorat Kota Yogyakarta), dan anggota (staff ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Ka.Bag.Dalbang Setda Kota Yogyakarta, dan kasi urusan Agama Islam Kantor Kemenag Kota).

Penelitian menurut Rahmat Hidayat ( 2016 ) dalam judul Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kulonprogo penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian adalah *deskriptif*, sedangkan pendekatannya adalah normatif yuridis (berpedoman dalam al Qur'an dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat) adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kulon Progo dan mustahiq zakat, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang di terapkan kualitatif, dengan berfikir secara induktif.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelola zakat oleh BAZNAS Kulonprogo belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: 1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehing penyaluran zakat sangat terbatas, 2) pemberdayakan zakat secara produktif, baru diretapkan hanya di dusun-dusun tertentu, 3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, 4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian menurut Nur Rahman Ismiyati yang berjudul Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari laporan

keuangan dianalisis untuk melihat hasil presentasi efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan yang berupa angka-angka, sedangkan data yang berasal dari observasi, wawancara maupun studi pustaka diuraikan sehingga dapat diketahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan dan evaluasi kinerja keuangannya sudah efisien dan efektif atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan itu ada tiga jenis yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Pengelolaan zakat dari kinerja keuangannya diketahui nilai efisiensi kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Kuningan dari tahun 2008-2011 tidak efisiensi sedangkan tahun 2012 tingkat efisiensi kinerja sudah efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,00%. Nilai efektivitas kinerja keuangannya pada tahun 2011 mengalami tingkat efektivitas yang tinggi yaitu 96,84965% dikarenakan realisasi dan target penyaluran dana zakat kepada mustahiq hampir tercapai seimbang dengan program-program yang telah disusun.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:14)

Penelitian Kualitatif juga sering disebut penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi sekaligus ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam di balik fenomena sosial yang berhasil direkam untuk diteliti (Umrotul khasanah:19). Data yang diperoleh dari laporan keuangan dianalisis untuk melihat prosentase efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan yang berupa angka-angka seperti besaran penghimpunan dana zakat yang berhasil dihimpun, biaya operasional amilin dan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*). Sedangkan data yang berasal dari observasi, wawancara maupun dokumentasi diuraikan sehingga dapat diketahui pengelolaan zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.2. Obyek penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). (Sugiyono:407). Dalam penelitian ini tempat yang akan diteliti ialah Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl. Sukonandi No. 8 – 55166 Komplek Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Tel. 0274 587062, Fax. 0274-587062. Pelakunya berupa Karyawan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, *muzakki* dan *mustahiq*. Beraktivitas dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian penyaluran dana zakat dari dan kepada masyarakat.

### 3.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terdiri dari dua jenis data yaitu:

#### 3.3.1. Data Primer

Menurut (Muhammad Teguh:2001) data primer merupakan data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data primer diperoleh dalam berbagai metode, dalam penelitian ini merupakan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap obyek penelitian dalam penelitian ini merupakan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat mengumpulkan data. Sedangkan wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap orang yang beraktivitas pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3.3.2. Data Sekunder**

Menurut (Muhammad Teguh:2001) data sekunder merupakan data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif: jenis data ini juga sring disebut data eksternal. Data sekunder dapat diperoleh dengan berbagai metode salah satunya yaitu studi pustaka. Studi pustaka disini digunakan untuk memahami tema penelitian sebagai literatur yang terkait dengan pengelolaan keuangan, kinerja keuangan, pengukuran kinerja, efisiensi dan efektivitas Data sekunder yang lain adalah sejarah umum BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dan program-program utama BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel non probabilitas (non probability sampling method) dengan cara penarikan sampel ditempuh dengan mendasarkan kepada Judgemental atau pertimbangan pribadi semata. Adapun jenis-jenis dari sampel non probabilitas adalah quota sampling, judgement sampling (purposive sampling), accidental sampling, convenience sampling, dan snowball sampling. Dalam penelitian ini jenis sampel yang akan diambil adalah judgement sampling (purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono:392). Pengertian lain dari purposive sampling adalah

peneliti menghubungi dan melakukan pengumpulan datanya atas dasar strategi kecakapan atau perimbangan pribadi semata. (Muhammad Teguh:156).

Menurut (Sugiyono:393) kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan informasi atau data pengelolaan zakat.
2. Subyek yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.
3. Subyek yang membayar dana zakat, infaq dan sedekah.
4. Subyek yang menerima dana zakat, infaq dan sedekah.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

#### **3.5.1. Observasi**

Menurut (Sutrisno Hadi:2000) observasi adalah pengumpulan data dengan jelas pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui fakta yang ada pada suatu penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian yaitu BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **3.5.2. Dokumentasi**

Menurut (Natusion:2003) dokumentasi adalah pengumpulan data dengan dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga atau budaya yang diteliti.

### **3.5.3. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono:410). Dalam penelitian ini wawancara yang akan diambil adalah wawancara tidak struktur. Menurut (Muhamad Teguh:137), wawancara tidak stuktur adalah salah satu metode wawancara yang dilakukan oleh pewawancara terhadap respionden dimana pihak penananya tidak menggunakan daftar isian sebagai media penuntun proses wawancara.

Wawancara yang dilakukan ditunjukan kepada 4 orang yaitu Ibu Riyantiningih, SE selaku Akuntansi dan Bendahara BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Irham Syarhudin., S.Hut selaku Dev. Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Siti Sulastri selaku muzakki di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Muhamad fauzi serta Ibu Sumartiningsih selaku mustahiq dari BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3.6. Definisi Variabel**

3.6.1. Penghimpun artinya menerima (belum memungut sebagaimana asholahnya) dana dari muzakki atau donatur. (Hartanto dan Teten:2001:76). Dalam penelitian ini penghimpunan dana zakat merupakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) yang

berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari muzakki (orang yang diperintahkan untuk membayar zakat) dalam rupiah.

3.6.2. Penyaluran artinya menyalurkan dana kepada mustahiq. Dalam penelitian ini penyaluran/pendistribusian dana zakat merupakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) yang berhasil disalurkan atau didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan program-program unggulan yang telah ditetapkan dalam rupiah.

3.6.3. Pendayagunaan Zakat merupakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) yang berhasil disalurkan kepada mustahiq agar didayagunakan untuk usaha.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan.(Sugiyono:425)

Untuk data yang bersifat angka dianalisis menggunakan analisis rasio. Analisis rasio adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemampuan suatu perusahaan. (Agus dan Moech:2009). Menurut Mahmudi (2010) Analisis Rasio untuk mengetahui efisiensi kinerja keuangan dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

Dimana:

Nilai Kinerja Output : Biaya operasional amilin BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai Kinerja Input : Penghimpunan dana zakat pada tahun sebelumnya

Analisis rasio untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Nilai\ Kinerja\ Outcome}{Nilai\ Kinerja\ Output} \times 100\%$$

Dimana:

Nilai Kinerja Outcome : Realisasi pendistribusian dana Zakat.

Nilai Kinerja Output : Target Pendistribusian dana Zakat.

Sedangkan untuk analisis deskriptif Kualitatif dilakukan dengan menekankan analisis pada proses menyimpulkan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dalam menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan agumentatif. Dalam penelitian ini analisis kuaalitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat dan obyektif mengenai pengelolaan keuangan zakat Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan fenomena sosial yang ada.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi BAZNAS Daerah Iatimewa Yogyakarta.**

Pada pembahasan berikut ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh dalam penelitian. Data hasil penelitian diperoleh dari data sekunder dan primer yakni dari instansi atau lembaga terkait, berupa laporan keuangan Organisasi pengelolaan zakat pada periode 2015-2016. Subyek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

##### **4.1.1 Sejarah BAZNAS Daerah Iatimewa Yogyakarta.**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab Kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.


BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksannya tugas dan fungsi tersebut maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZSNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Laz.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Laz.

#### 4.1.2 Susunan Pengurus BAZNAS DIY



#### **4.1.3 Visi, Misi, Strategi dan Sasaran Strategi BAZNAS D.I.Y**

Visi dari BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta ialah “Terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Visi di atas tersebut dijabarkan melalui misi-misi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS.
- b. Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustahik.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan strategi.

#### **4.1.4 Pengelolaan Zakat: Berbasis Profesional, Efektif dan Efisien**

Berbasis profesional, efektif dan efisien mengandung arti:

- a. Transparan: Menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan ZIS.
- b. Amanah: Berkomitmen bahwa dana ZIZ yang anda setor akan diterima oleh para muatahik yang berhak menerima.
- c. Kredibel: Berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana ZIZ secara profesional.

#### 4.1.5 Program Unggulan BAZNAS D.I.Y.

Adapun program-program unggulan dari BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

a. DIY Sejahtera:

Merupakan bantuan modal usaha, pelatihan usaha, usaha kelompok, hewan ternak, bahan makanan pokok, gizi buruk.

b. DIY Cerdas:

Merupakan bentuk kegiatan beasiswa sekolah, beasiswa anak, pegawai honorer instansi, Tunggalan sekolah, beasiswa santri, beasiswa madrasah, fasilitas pendidikan, sepeda sekolah.

c. DIY Sehat:

Merupakan bantuan pengobatan, santunan kesehatan di media cetak.

d. DIY Peduli:

Merupakan bantuan bencana alam, bedah rumah, bantuan air bersih, musafir, kehabisan bekal.

e. DIY Taqwa

Merupakan Bentuk kegiatan Syiar Keagamaan, Pembangunan tempat ibadah, Yatim Piatu, Rumah Tahfid, Pembinaan Muallaf, Majelis Taklim, Nikah Sakinah, Penjegahan Kristianisasi.

## **4.2 Pengelolaan Zakat BAZNAS D.I. Yogyakarta**

Proses pengelolaan zakat di BAZNAS D.I. Yogyakarta meliputi lima proses, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja.

### **4.2.1 Perencanaan**

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi yang telah disusun oleh BAZNAS dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT disusun setiap satu tahun sekali pada akhir bulan. Menurut Ningsih salah satu pegawai BAZNAS D.I. Yogyakarta RKAT yang telah disusun kemudian disahkan oleh BAZNAS pusat di Jakarta . RKAT ini menggambarkan strategi anggota BAZNAS dalam mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dan target yang akan dicapai dalam periode tahun tertentu. RKAT disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penyusunan RKAT meliputi:

#### **4.2.1.1. Rencana Penghimpunan**

Target pengumpulan yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.969.199.978,-. Target tersebut mencakup zakat, Infaq, APBD dan APBN. Adapun rincian target penerimaan tahun 2016 adalah:

**Tabel 4.1**  
**Target penerimaan Zakat tahun 2016**  
**BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta**

No.	Keterangan	Sumber Dana (dalam Rupiah)				Total
		Zakat	Infaq	APBD	APBN	
1.	Saldo Desember 2015	180.962.164	32.237.814	-	-	213.199.978
2.	Target Penerimaan 2016	1.800.000.000	300.000.000	456.000.000	200.000.000	2.756.000.000
3.	Total Penerimaan 2016	1.980.962.164	332.237.814	456.000.000	200.000.000	2.969.199.978

Sumber : BAZNAS DIY, diolah

Sedangkan pada tahun 2017 target sebesar Rp 2.150.000.000,- atau turun 27,59% dari 2016. Menurunnya target penerimaan BAZNAS disebabkan karena tidak mencantumkannya APBN maupun APBD. Adapun rincian target penerimaan tahun 2017 adalah:

**Tabel 4.2**  
**Target penerimaan Zakat tahun 2017**  
**BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta**

No	Keterangan	Jumlah
1.1	<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>1.550.000.000</b>
1.1.1	Penerimaan Dana Zakat maal perorangan	1.540.000.000
1.1.2	Penerimaan dana zakat fitrah	10.000.000
1.2	<b>Saldo Dana Zakat</b>	<b>150.000.000</b>
1.3	<b>Penerimaan Dana infaq/sedekah</b>	<b>250.000.000</b>
1.4	<b>Penerimaan dana corporate social responsibility</b>	<b>200.000.000</b>
	<b>Total</b>	<b>2.150.000.000</b>

Sumber : BAZNAS DIY, diolah

#### **4.2.1.2. Rencana Penyaluran**

Salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini harus menjadi panduan sekaligus indikator keberhasilan dalam penyaluran zakat.

Adapun rencana target penyaluran tahun 2016 sebesar Rp 2.100.000.000,-. Sedangkan tahun 2017, target penyaluran naik menjadi Rp 2.070.000.000,-.

#### **4.2.1.3. Penyusunan program-program yang dialokasikan**

Penyusunan program BAZNAS D.I. Yogyakarta meliputi:

##### **A. DIY Cerdas**

Merupakan bentuk kegiatan beasiswa sekolah, beasiswa anak, pegawai honorer instansi, tunggakan sekolah, beasiswa santri, beasiswa madrasah, fasilitas pendidikan, dan sepeda sekolah.

##### **B. DIY Sejahtera**

Merupakan bantuan modal usaha, pelatihan usaha, usaha kelompok, hewan ternak, bahan makanan pokok dan gizi buruk.

##### **C. DIY Peduli**

Merupakan bantuan bencana alam, bedah rumah, bantuan air bersih, musafir dan kehabisan bekal.

#### **D. DIY Taqwa**

Merupakan bentuk kegiatan syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, yatim piatu, rumah tafid, pembinaan muallaf, majelis taklim, nikah sakinah, penjegahan kristiani.

#### **E. DIY Sehat**

DIY Sehat meliputi kegiatan bantuan pengobatan, santunan kesehatan dimedia cetak.

### **4.2.2 Pelaksanaan**

#### **4.2.2.1. Sistem penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Yogyakarta.**

Sistem penghimpunan dana zakat dan infaq di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 3 jalur yaitu:

- 1). Melalui SKPD;
- 2). Muzzaki yang menunaikan zakatnya diserahkan langsung kepada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui rekening tersedia;
- 3). Dan pihak swasta (kampus-kampus yang mendirikan (OPZ).

Dana yang terhimpun oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi penerimaannya yaitu dana zakat dibandingkan dana infaq dan sedekah, Dana Infaq dan sedekah itu sendiri masih jarang dan untuk dana wakaf serta hibah selama ini masih belum ada. Sebagaimana Riyantiningsih,SE mengemukakan **“dikarenakan kesadaran masyarakat yang berzakat melalui BAZNS Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang karena muzakki biasanya masih memilih menyalurkan dana zakat dan infaqnya ke mustahiq”**. Dana yang dimiliki BAZNAS Daerah

Istimewa Yogyakarta masih sebatas zakat profesi, Sedangkan untuk zakat profesi pemerintah daerah itu sendiri sudah memberi kebijakan yang diawali oleh PNS di Kantor Kemenag sendiri atau dari SKPD-SKPD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan yang penerimaannya berasal dari APBN, APBD, maupun muzzaki sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak BAZNAS untuk menyalurkan dana tersebut dengan efektif dan efisien mungkin. Sosialisasi dan edukasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat berzakat melalui BAZNAS. Berikut prosedur penghimpunan zakat:

- a. Penyaluran dimulai awal tahun, membuat time skedul untuk masing-masing bidang
- b. Penyaluran rutin tiap bulan berdasarkan pengajuan proposal
- c. Jika program menurut RKAT
- d. Penghimpunannya dari SKPD di dapat perbulan

Adapun rincian asal realisasi penghimpunan zakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Realisasi penghimpunan zakat**  
**BAZNAS di D.I. Yogyakarta**

No	Jenis Penghimpunan berasal dari	Jumlah Penghimpun	
		2016	2017
1	SKPD	353	338
2	Individu	82	116
3	Pihak swasta/upz	36	24
	Jumlah	471	478

Sumber : Data Penghimpunan BAZNAS DIY, diolah

Jumlah penghimpun pada tahun 2016 sebanyak 471 orang. Sedangkan jumlah pada tahun 2017 lebih banyak daripada 2016. Jumlah penghimpun yang mengalami peningkatan yaitu penghimpunan oleh individu.

#### **4.2.2.2. Sistem Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Yogyakarta.**

Pendistribusian/penyaluran dana zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dilakukan setiap bulannya. Pendistribusian/Penyaluran dana zakat BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta belum 100% mendapatkan kepercayaan dari *muzzaki*. Karena di Wilayah tersebut para *muzzaki* lebih puas untuk disalurkan sendiri. Padahal jika disalurkan sendiri hanya sebatas fakir miskin saja tidak sampai kepada 8 *asnaf*. Sedangkan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengikuti apa yang diperintahkan dalam Q.S. at-Taubah ayat 60. Dimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS DI.Yogyakarta sudah mencakup 8 *asnaf* dan pendistribusian pun langsung mendatangi *mustahiq*. Menurut salah satu *mustahiq* mengemukakan bahwa **“penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS DIY sangat bermanfaat bagi usahanya. Sebelum mendapatkan dananya kita mengajukan proposal untuk bukti laporan pertanggung jawaban BAZNAS”**

Menurut Irham dan Riyanti jenis-jenis penyaluran/pendistribusian kepada mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

a. Uang

Penyaluran dalam bentuk uang ini selain diberikan kepada 8asnaf juga diberikan berupa beasiswa umum, beasiswa tingkat perguruan tinggi, pagayupan becak wisata ngayogyakarta, bidang lingkungan, bidang ekonomi, bidang tanggap bencana, Adapun yang lain berupa bantuan untuk sarana fisik keagamaan dan bantuan untuk takmir masjid.

b. Sembako

Penyaluran dalam bentuk sembakao ini difokuskan pada fakir miskin, orang dan orang jompo.

c. Modal Produktif

Modal produktif disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok dan perorangan. Sistem Pendayagunaan Dana Zakat pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Alat usaha

Alat usaha disalurkan kepada orang yang memiliki usaha. Contoh: kompresor ditambah ban.

Penyaluran dana dari muzzaki juga dilaksanakan oleh BAZNAS D.I. Yogyakarta. Proses penyaluran BAZNAS D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti program

Contoh :menyantuni anak pesantren setiap tahun karena itu program besar

- b. Penyaluran di BAZNAS dilakukan perbulan .

Contoh: penyaluran beasiswa dilakukan 3 bulan dan penyaluran dilakukan per 3 bulan.

Berikut realisasi kegiatan sosial penyaluran zakat selama tahun 2016 dan tahun 2017:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah mustahiq di BAZNAS DIY**

No	Nama Program	Jumlah mustahiq	
		2016	2017
1	Fakir miskin	93	196
2	Fisabililah	23	17
3	Amil	12	12
4	Ibnu sabil	63	12
5	Muallaf	2	4
6	B.insfastruktur	49	34
7	B.Syiar dakwah	25	33
8	B.prasarana ibadah	0	1
9	B.lingkungan	11	7
10	BAZNAS tanggap bencana	0	28
11	Bakti social	0	7
12	Peduli rohingnya	0	2
13	B.tanggap bencana	0	1
14	Operasi kantor	7	1
15	DSKL	0	3
	<b>TOTAL</b>	<b>285</b>	<b>358</b>

Sumber : Data Penghimpunan BAZNAS DIY, diolah

Menurut tabel 4.4 menyatakan bahwa jumlah mustahiq yang sudah menerima bantuan dari BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya selalu meningkat dikarena pihak manajemen memutuskan bahwa

memperbanyak jumlah fakir miskin ditahun 2017 . Selain itu di tahun 2017 banyak bencana alam yang terjadi, seperti korban bencana longsor di Ponorogo, Banjir bandang magelang, peduli kekeringan air gunung kidul, dll.

#### **4.2.3 Pelaporan dan pertanggungjawaban.**

##### **4.2.3.1. Pelaporan:**

- a. Dilakukan setiap bulan
  1. Disampaikan atau dibagikan dipengajian pejabat dan aparat se DIY , dilakukan rabu minggu pertama setiap bulannya di SKPD tingkat DIY .SKPD yang terpilih.
  2. Disampaikan langsung ke SKPD ditunjukan ke Kepala SKPD
  3. Di uplod di web BAZNAS DIY
- b. Pelaporannya setiap bulan ditembuskan/disampaikan di gubernur.

##### **4.2.3.2. Penghimpunan**

Ralisasi zakat, infaq/sedekah pada tahun 2016 mencapai Rp 1.944.658.881,- komposisi terbesar berasal dari SKPD yang terdapat D.I.Yogyakarta. porsi kedua diperoleh dari individu dan yang terakhir berasal dari pihak swasta atau UPZ yang ada di D.I.Yogyakarta.

Ralisasi zakat, infaq/sedekah pada tahun 2017 mencapai Rp 3.015.722.246,- komposisi terbesar masih sama berasal dari SKPD, porsi kedua diperoleh dari individu dan yang terakhir berasal dari pihak swasta atau UPZ yang ada di D.I.Yogyakarta. Menurut data tersebut dapat disimpulkan

bahwa penerimaan dana tahun 2017 lebih besar dibandingkan penerimaan tahun 2016.

Menurut salah satu muzzaki di BAZNAS D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa “ **setiap bulannya ada laporan dari BAZNAS DIY berupa hard copy atau fotocopy-an misal UPZ ABCD termasuk UPZ Kanwil itu setornya berapa gitu ada.**”

#### 4.2.4 Penyaluran

Realisasi pendistribusian pada tahun 2016 senilai Rp 1.084.920.902 sedangkan tahun 2017 senilai Rp 2.489.370.930. Berikut tabel realisasi pendistribusian/penyaluran BAZNAS D.I. Yogyakarta.

**Tabel 4.5**  
**Realisasi Dana yang Didistribusikan**

No	Uraian	2016	2017
1	Pendistribusian Dana Zakat		
1.1	Fakir dan Miskin	Rp 580.611.000,00	137.500.000
1.2	Amil	Rp 119.057.874,00	1.568.532.666
1.3	Mualaf	Rp 4.880.000,00	184.123.675
1.4	Riqab	0	2.800.000
1.5	Gharimin	0	0
1.6	Fisabilillah	Rp 188.724.150,00	0
1.7	Ibnu Sabil	Rp 8.951.000,00	298.519.875
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 902.224.024,00</b>	<b>Rp 2.053.976.166</b>
2	Pendistribusian Dana Infaq		
2.1	Bidang lingkungan	Rp 43.485.000,00	33.319.000
2.2	Bidang Insfastruktur	Rp 71.200.000,00	42.850.000
2.3	Bidang Syiar dan Dakwah	Rp 39.800.000,00	58.160.000
2.4	Bidang Pendidikan	Rp 6.900.000,00	13.908.100
2.5	Bidang Kesehatan	Rp 3.780.000,00	6.050.000
2.6	Bidang Ekonomi	Rp 1.500.000,00	213.750.100
2.7	Operasi kantor	Rp 16.031.878,00	3.666.343
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 182,696,878</b>	<b>435.394.764</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.084.920.902</b>	<b>2.489.370.930</b>

Sumber: BAZNAS D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2017, diolah

## 4.2.5 Evaluasi Kinerja

### 4.2.5.1. Efisiensi Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data penghimpunan total dana zakat dan biaya operasional amilin selama pengamatan. Perhitungan efisiensi kinerja keuangan menggunakan rasio perbandingan antara biaya operasional yang digunakan amilin dengan total dana yang dihimpun. Di mana hak amil itu hanya mendeapat 1/8 atau 12,5% dari total dana zakat yang dihimpun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Efisiensi Kinerja Keuangan**  
**Data Pengumpulan Dana zakat dan Total Biaya Amilin**

Tahun	Penghimpunan (Rp)	Biaya Amilin (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2016	1.944.654.881	119.057.874	5,97	Cukup efisien
2017	3.015.722.246	184.393.675	6,11	Cukup efisien

Sumber: BAZNAS DIY, diolah

Penghimpunan dana zakat BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari zakat profesi PNS atau kebanyakan dari SKPD di DIY, Menurut Riyantiningsih SE selaku bendahara atau bagian keuangan dari BAZNAS DIY menyatakan bahwa: “ **Sumber zakat BAZNAS D.I.Yogyakarta semetara kebanyakan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tingkat provinsi beberapa individu perusahaan belum . SKPD bayar rutin zakatnya ke BAZNAS tapi belum semua SKPD bayar zakat ke BAZNAS masih beberapa banyak yang belum ada edaran gubernur sebatas**

**membayar zakat lewat BAZNAS belum ada aturannya misal zakat kan seharusnya 2,5% dari penghasilan kebanyakan masih pada infaq karna belum mencapai 2,5% jadi sekedar infaq”.**

Berdasarkan tabel 4.1 efisiensi kinerja keuangan dari segi biaya untuk Amil pada tahun 2016 – 2017 masih cukup efisien. Padahal sesuai dengan yang dianjurkan maksimal hak yang diperoleh amil sebatas seperdelapan atau 12,5% dari total dana zakat yang berhasil dihimpun.

#### **4.2.5.2. Efektivitas Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data dengan perhitungan efektifitas kinerja keuangan menggunakan rasio yaitu rasio perbandingan antara realisasi pendistribusian/penyaluran dan zakat dengan target pendistribusian/penyaluran dana zakat tingkat efektifitas selama periode pengamatan (2016-2017) memperoleh hasil yang berbeda disetiap tahunnya. Ukuran penilaian kinerja BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta melalui beberapa kriteria. Berikut tabel kriteria efektivitas kinerja BAZNAS D.I.Y:

**Tabel 4.7**

#### **Kriteria efektivitas kinerja keuangan**

No	Angka	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	80-100%	Efektif
3	60-79%	Cukup efektif
4	40-59%	Kurang efektif
5	20-39%	Sangat kurang efektif

Nilai efektif kinerja Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Efektivitas Kinerja Keuangan**  
**Dana Target, Realisasi Pendistribusian serta Zakat**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2016	Rp 2.100.000.000	Rp 1.084.920.902	51,65	Kurang Efektif
2017	Rp 2.070.000.000	Rp 2.489.370.930	120,26	Sangat Efektif

Sumber: BAZNAS DIY, diolah

Pada tahun 2016 target yang ingin dicapai Rp 2.100.000.000,00 dan realisasi Rp 1.084.669.906,00 dari perhitungan rasio variabel efektivitas adalah kurang efektif yaitu 51,65 % disebabkan rasio realisasi pendistribusian dana zakat lebih sedikit dibandingkan dengan target yang ingin dicapai.

Pada tahun 2017 target yang ingin dicapai Rp 2.070.000.000,00 dan realisasi Rp 2.489.370.930,00 dari perhitungan rasio variabel efektivitas adalah sangat efektif yaitu 120,26 %. rasio variabel efektivitas adalah sangat efektif yaitu antara 90% sampai 100% atau lebih dari 100% hal ini disebabkan antara target pendistribusian dana zakat dan realisasi pendistribusian dana zakat tercapai seimbang.

#### **4.3 Akuntabilitas Publik BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Laporan Keuangan yang berupa hasil pendayagunaan dan pendistribusian serta anggaran selalu sampai kepada muzzaki atau masyarakat yang memungkinkan tercapainya efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan melalui publikasi tersebut. Melalui publikasi tersebut diharapkan dapat menyadarkan mereka tentang zakat. Adapun publikasi yang lain dengan cara mengirimkan program-program BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta ke SKPD dan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator BAZNAS D.I.Y memberikan bantuan dana yang berasal dari APBD yang besar disesuaikan dengan kemampuan pemda. Laporan pertanggungjawaban penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat yang disusun oleh BAZNAS D.I.Y selalu di laporkan tiap bulan dan untuk laporan tahunan di laporkan tiap bulan januari. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke lembaga dinas kantor dan masyarakat luas.

Publikasi secara online juga di laksanakan dengan cara mengupload laporan penghimpunan, pentasyarupan dan pendayagunaan di we site BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta selain itu BAZNAS D.I.Y juga mempunyai facebook dan email untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang di lakukan BAZNAS D.I.Yogyakarta.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat empat jenis yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta evaluasi.

##### **5.1.1. Perencanaan**

Proses Perencanaan di BAZNAS DIY disusun menjadi RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). RKAT disusun pada akhir tahun. RKAT meliputi: target rencana penghimpunan, target rencana penyaluran, dan penyusunan program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan.

##### **5.1.2. Pelaksanaan**

Setelah dilakukan penyusunan RKAT, kemudian melalui proses pelaksanaan. Penyaluran dimulai awal tahun dengan membuat time skedul untuk masing-masing bidang penyaluran rutin setiap bulan berdasarkan pengajuan proposal. Sedangkan penghimpunan berasal dari SKPD, individu dan juga diperoleh dari pihak swasta (UPZ).

##### **5.1.3. Pelaporan dan pertanggungjawaban**

Pelaporan BAZNAS DIY disampaikan atau dibagikan di beberapa acara seperti: pengajian pejabat dan aparat se-DIY dan dilakukan pada Rabu Minggu pertama setiap bulan di SKPD tingkat DIY yang terpilih, kedua disampaikan

langsung ke SKPD dan ditunjukkan ke kepala SKPD. Ketiga di upload di web BAZNAS DIY. Selain itu pelaporannya setiap bulan ditembuskan di Gubernur

Pertanggungjawaban laporan di kirim ke pusat dan Gubernur dalam bentuk laporan bulanan, tengah tahun dan laporan tahunan

#### **5.1.4. Evaluasi**

Evaluasi laporan keuangan di BAZNAS DIY diukur dari efisiensi dan efektivitas kinerja. Nilai efisiensi kinerja keuangan BAZNAS D.I.Y tahun 2016 cukup efektif dikarenakan nilai prosentase sebesar 7,97% sedangkan pada tahun 2017 nilai prosentase sebesar 6,11%. Nilai pada tahun 2017 lebih kecil daripada prosentase pada tahun 2016 karena penerimaan dana Zakat dari muzaki pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016.

Nilai efektivitas kinerja keuangan BAZNAS D.I.Y pada tahun 2016 sebesar 51,65% sedangkan pada tahun 2017 nilai prosentase sebesar 120,26%. Pada tahun 2017 nilai efektivitas kinerja keuangan lebih besar dari pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pengimpunan dana zakat yang diterima pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 BAZNAS D.I.Y belum banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kantor-kantor pemerintah.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

### 5.2.1. Bagi BAZNAS D.I.Y.

5.2.1.1. Setelah diketahui penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat sebaiknya pihak BAZNAS dapat mensosialisasikan kegunaan dari Zakat kepada mustahiq. Agar dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

5.2.1.2. Sebaiknya BAZNAS D.I.Y dapat meminimalisir biaya operasional agar dapat memaksimalkan dana Zakat yang diperoleh setiap tahun oleh BAZNAS D.I.Y dan mendistribusikan secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang diterapkan di BAZNAS D.I.Y.

5.2.1.3. Sebaiknya lebih meningkatkan realisasi penyalurn dana zakat yang di targetkan kepada yang lebih berhak membutuhkan.

5.2.2. Untuk pengembangan ilmu, sebaiknya lebih banyak panduan tentang kinerja lembaga zakat. Sehingga memudahkan para pengelola zakat memperbaiki kinerja dan mampu mengubah model pengelolaan zakat menjadi lebih ideal.

5.2.3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lama dan lebih spesifik guna untuk memperoleh data yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., & Rukmini, M. (2004). Kritik dan Otoritik LSM: Membongkar Kejujuran dan keterbukaan LSM Indonesia. Jakarta: PIRAC.
- Arikunto, Suharsimi (2009). “ *Manajemen Penelitian*” Jakarta: Rineka cipta.
- Agus Muqorobin dan Moech Nasir, “*Penerapan Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan*”, BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 13, Nomor 1, Juni (2009).
- Anonim, “ Data BAZNAS ” Diakses dari <http://Diy.baznas.go.id> pada tanggal 22 November 2017
- Anonim, “ Data Kemiskinan ” Diakses dari <http://www.bps.co.id> diakses pada tanggal 28 November 2017
- Anonim, “ Efektivitas dan Evisiensi “ Diakses dari <http://Digilid.uinsby.ac.com> pada tanggal 3 November 2017
- Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz. (2009). Zakat. Indonesia:Raudlatul Muhibbin. <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05/definisiakuntabilitas.ht>
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Darajat Zakiah:Ilmu Fiqh,1995 : 240
- DPPTAI. (1983). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: DPPTAI
- Effendi, Muh.Arief: “ *The Power Off Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*”. Edisi Dua. Jakarta Selatan: Salemba Empat, (2009).
- FOZ, T. P (2005). Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ 2005). Jakarta: FOZ
- Hadi, Muhammad:“ *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya* “. Yogyakarta: Pustaka Belajar, (2010).

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi, (2000).
- Hafidudin, DR. Didin. (2000). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, (2001).
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayakan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, (2007).
- Nasution, *Metodologi research dan Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Noor, Yusof, & Yaakob.(2001). *Performance Indicators Model for Zakat Institutions*.
- PEBS-FEUI, & IMZ.(2010). *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*. In Indonesia Zakat & development report 2010. Jakarta: Indonesia magnificence of zakat (IMZ).
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Hakim
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: ALFABETA, (2010).
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2001).
- Thomas, Sumarsan (2010). *“Sistem Pengendalian Manajemen“*. Jakarta barat: Permata puri media.
- Trunbull, S. (1997). *Corporate Governance : Its scope, Concern, and Theories*. Corporate Governance : Scholarly Research and Technology Papers Vol.5 , No 4, 180-205
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.